



## PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

### **KEBIJAKAN** **PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK** **KEB-IR-02-00**

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
<b>Muhammad Aditya</b> IR Assistant Manager 01 Desember 2021	<b>Bayu Sasono Aji</b> HR Operation Manager 01 Desember 2021	<b>Titien Supeno</b> HR Director 01 Desember 2021	<b>Albert Saputro</b> President Director 01 Desember 2021

**Head Office:**

The Convergence Indonesia 21<sup>st</sup> floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum  
HR Rasuna Said – Jakarta 12960  
Phone : (+62-21) 2988 0399  
Fax : (+62-21) 2988 0427  
Website : [www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com)



<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		Nomor Dok.	KEB-IR-02-00
	<b>PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK</b>	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	3 dari 5

## 1. UMUM

Kebijakan mengenai Perlindungan Pekerja Anak dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya terkait perlindungan Pekerja Anak. Dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari mempekerja anak pada seluruh kegiatan usaha, kecuali memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Pekerja Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

## 5. KEBIJAKAN UMUM

### 5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-02-00</b>
	<b>PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Desember 2021</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 5</b>

3. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan suatu kegiatan/pekerjaan secara intensif yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, Perusahaan menetapkan usia minimal Pekerja adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia Pekerja Anak dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
4. Pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:
  - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya,
  - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian,
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau
  - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

#### **5.2 Standar Umum**

1. Perusahaan menyadari bahwa dengan mempekerjakan anak dapat mengganggu pendidikan, membahayakan perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial pada anak tersebut.
2. Perlindungan atas Pekerja Anak dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah berupa larangan untuk mempekerjakan anak dibawah umur terlebih mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak yang harus diberikan apabila mempekerjakan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak**

1. Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha.
2. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak dapat dilakukan oleh Perusahaan namun terbatas kepada anak minimal berusia 13 (tiga belas) tahun dan hanya melakukan suatu kegiatan/pekerjaan yang ringan serta telah memenuhi

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari  
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-02-00</b>
	<b>PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Desember 2021</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 5</b>

persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Telah mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali
  - b. Adanya perjanjian kerja antara Perusahaan dan orang tua atau wali
  - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
  - d. Pekerjaan dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
  - e. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja
  - f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
  - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Dalam hal Perusahaan mempekerjakan anak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka tempat kerja bagi Pekerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja para Pekerja dewasa pada umumnya.

#### **5.4 Pekerja Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan**

1. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak juga dapat dilakukan kepada anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dengan melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan
  - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.